



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERSYARATAN DASAR, PERIZINAN BERUSAHA,
DAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

Menimbang : bahwa dalam rangka kepastian berusaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Penyelenggaraan Pelayanan Persyaratan Dasar, Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7091);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7112);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
6. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 125);
7. Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
8. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 2 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi di bawah Anggota/Deputi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERSYARATAN DASAR, PERIZINAN BERUSAHA, DAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengusahaan Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
2. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Batam.
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
4. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut KPBPB Batam adalah kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
5. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
6. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.
10. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
11. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang lokasi usahanya berada di laut.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

12. Persetujuan Lingkungan adalah Persetujuan Lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
13. *Indonesia Batam Online Single Submission*, yang selanjutnya disingkat IBOSS, adalah sistem aplikasi perizinan secara elektronik di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission* nasional.
14. Pejabat Teknis adalah pejabat atau pegawai yang mendapatkan tugas untuk melakukan pelayanan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan persyaratan dasar, PB dan PB UMKU berdasarkan ketentuan Peraturan ini.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. persyaratan dasar;
- b. PB dan PB UMKU;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. etika, standar dan manajemen pelayanan;
- e. layanan sistem dan hak akses;
- f. biaya dan tarif;
- g. survei kepuasan masyarakat dan peran serta masyarakat;
- h. pelaporan; dan
- i. sanksi.

Pasal 3

- (1) Kepala berwenang:
 - a. menerbitkan persyaratan dasar, PB dan PB UMKU;
 - b. melakukan pengawasan; dan
 - c. mengenakan sanksi kepada Pejabat Teknis dan/atau Pelaku Usaha.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c didelegasikan kepada pimpinan unit organisasi yang membidangi PTSP.
- (3) Dalam penerbitan dan pengawasan persyaratan dasar, PB dan PB UMKU, Badan Pengusahaan Batam dapat melakukan kerja sama dengan atau meminta sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan kompetensi dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

BAB II PERSYARATAN DASAR

Pasal 4

Jenis persyaratan dasar meliputi:

- a. persetujuan KKPR;L;
- b. Persetujuan Lingkungan; dan
- c. persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH).

Pasal 5

- (1) Penerbitan persyaratan dasar persetujuan KKPR;L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha berbasis risiko dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Penerbitan persyaratan dasar Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha berbasis risiko dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Penerbitan persyaratan dasar persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha berbasis risiko dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB III PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Sektor Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha terdiri atas:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. perindustrian;
- f. perdagangan dan metrologi legal;
- g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- h. transportasi;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

- i. kesehatan, obat dan makanan;
- j. pariwisata;
- k. pos, telekomunikasi dan penyiaran;
- l. ekonomi kreatif;
- m. informasi geospasial;
- n. perkoperasian;
- o. penanaman modal; dan
- p. lingkungan hidup.

Pasal 7

Jenis, tata cara dan persyaratan penerbitan PB dan PB UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU pada masing-masing sektor dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Kepala.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang diketuai oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi pengendalian perusahaan dan beranggotakan unsur dari:
 - a. unit organisasi yang membidangi PTSP; dan
 - b. unit organisasi teknis terkait persyaratan dasar, PB dan PB UMKU sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

BAB V ETIKA, STANDAR DAN MANAJEMEN PELAYANAN

Bagian Kesatu Etika Pelayanan

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan PTSP dan pelayanan persyaratan dasar, PB dan PB UMKU, pelaksana pelayanan wajib menerapkan etika pelayanan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

- (2) Etika pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- disiplin, mencakup antara lain disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin menggunakan identitas pegawai dan disiplin/tertib berbicara dalam batasan etika dan moralitas.
 - tepat waktu, yaitu menyelesaikan tugas sesuai jadwal dan jangka waktu layanan yang ditentukan;
 - tegas, yaitu tidak memberikan ruang toleransi terhadap kolusi, korupsi dan nepotisme dalam bentuk apapun;
 - sopan, yaitu bertingkah laku yang baik dan berbicara wajar sesuai etika dan norma kesopanan;
 - ramah dan simpatik, yaitu berbudi bahasa yang menarik, bertutur kata yang manis dan perbuatan yang menyenangkan dalam melaksanakan pelayanan;
 - adil/tidak diskriminatif, yaitu tidak membedakan dan memberi kesempatan yang sama bagi pengguna layanan;
 - terbuka dan jujur, yaitu memberikan informasi yang jelas dan benar serta tidak manipulatif;
 - loyal, yaitu melaksanakan perintah atasan dan wajib melaporkan secara cepat dan benar kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
 - sabar, yaitu menahan emosi manakala mendengar perkataan dan perilaku pengguna jasa layanan yang menyinggung perasaan;
 - kepatuhan, yaitu menyelesaikan keseluruhan tugas sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan;
 - teladan, yaitu memberikan contoh perilaku yang baik kepada rekan kerja;
 - kreatif dan inisiatif, yaitu melakukan inovasi yang konstruktif dan produktif selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan, untuk mempercepat dan mengoptimalkan pelayanan;
 - bertanggung jawab, yaitu melakukan tugas dengan rasa memiliki dan rasa peduli serta mengetahui dan menerima konsekuensi dari perbuatannya; dan
 - objektif, yaitu tidak memihak kepada salah satu dari pengguna jasa layanan.

**Bagian Kedua
Waktu Pelayanan**

Pasal 10

- Penyelenggaraan pelayanan dapat dilaksanakan menggunakan mekanisme *shift* kerja sesuai surat tugas yang ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi PTSP.
- Waktu pelayanan dilaksanakan secara *online* selama 24 (dua puluh empat) jam 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) minggu.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

(3) Waktu operasional layanan setiap Hari adalah sebagai berikut:

- a. Senin s.d Kamis pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB;
Istirahat pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB.
- b. Jumat pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB;
Istirahat pukul 12.00 WIB – 13.30 WIB.

**Bagian Ketiga
Standar**

Pasal 11

Dalam penyelenggaraan pelayanan persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU, unit organisasi yang membidangi PTSP dan unit organisasi teknis terkait wajib menyusun dan menerapkan:

- a. standar pelayanan; dan
- b. standar operasional prosedur.

Pasal 12

(1) Komponen standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a paling sedikit meliputi:

- a. dasar hukum;
- b. persyaratan;
- c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
- d. jangka waktu penyelesaian;
- e. maklumat pelayanan;
- f. visi, misi, dan motto pelayanan;
- g. biaya/tarif;
- h. produk pelayanan;
- i. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
- j. kompetensi pelaksana;
- k. pengawasan internal;
- l. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- m. jumlah pelaksana;
- n. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- o. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguan; dan
- p. evaluasi kinerja pelaksana.

(2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

Pasal 13

- (1) Komponen standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. nomor standar operasional prosedur;
 - b. tanggal pembuatan;
 - c. tanggal revisi;
 - d. tanggal pengesahan;
 - e. disahkan oleh;
 - f. nama standar operasional prosedur;
 - g. dasar hukum;
 - h. kualifikasi pelaksana;
 - i. keterkaitan;
 - j. peralatan dan perlengkapan;
 - k. peringatan;
 - l. pencatatan dan pendataan;
 - m. uraian prosedur;
 - n. pelaksana;
 - o. kelengkapan;
 - p. waktu; dan
 - q. output.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

**Bagian Keempat
Manajemen Pelayanan**

Pasal 14

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan persyaratan dasar, PB dan PB UMKU, pimpinan unit organisasi yang membidangi PTSP wajib menerapkan manajemen pelayanan.
- (2) Manajemen pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. pengawasan internal; dan
 - e. pelayanan konsultasi.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

**BAB VI
LAYANAN SISTEM DAN HAK AKSES**

Pasal 15

- (1) Persyaratan dasar, PB dan PB UMKU diproses secara elektronik, baik melalui sistem OSS maupun sistem IBOSS.
- (2) Pengelolaan sistem IBOSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bidang yang memiliki fungsi data dan layanan elektronik pada Badan Pengusahaan Batam.
- (3) Dalam hal terjadi gangguan pada sistem OSS, unit organisasi yang membidangi PTSP mengumumkan adanya gangguan kepada masyarakat dan pelayanan perizinan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku pada lembaga OSS.
- (4) Dalam hal terjadi gangguan pada sistem IBOSS, unit organisasi yang membidangi PTSP mengumumkan adanya gangguan kepada masyarakat dan pelayanan dilakukan secara manual.

Pasal 16

- (1) Hak akses diberikan kepada pengelola hak akses yaitu pimpinan unit organisasi yang membidangi PTSP.
- (2) Pengelola hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan hak akses turunan sesuai kewenangan dan kebutuhan yang diperlukan.
- (3) Pemberian hak akses turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

**BAB VII
BIAYA DAN TARIF**

Pasal 17

- (1) Pelayanan persyaratan dasar, PB dan PB UMKU dikenakan biaya atau tarif layanan sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku pada Badan Pengusahaan Batam.
- (2) Biaya atau tarif layanan persyaratan dasar, PB dan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak Badan Pengusahaan Batam.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

- 11 -

**BAB VIII
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 18

- (1) Unit organisasi yang membidangi organisasi, kepatuhan dan manajemen risiko wajib melakukan publikasi kinerja pelayanan dan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Publikasi kinerja pelayanan dan survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei internal dan survei eksternal.
- (4) Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit organisasi yang membidangi organisasi, kepatuhan dan manajemen risiko dapat bekerja sama dengan pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengawasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
 - b. menyampaikan pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan usaha.
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

**BAB IX
PELAPORAN**

Pasal 20

- (1) Pimpinan unit organisasi yang membidangi PTSP menyampaikan laporan penyelenggaraan PTSP dan laporan pelayanan persyaratan dasar, PB dan PB UMKU kepada Kepala dan ditembuskan kepada Wakil Kepala dan para Anggota/Deputi setiap bulan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-12-

- (2) Laporan penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
 - d. pengelolaan pengaduan;
 - e. inovasi layanan;
 - f. pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - g. jumlah persyaratan dasar, PB dan PB UMKU yang diterbitkan;
 - h. rencana dan realisasi investasi; dan/atau
 - i. kendala dan solusi.
- (3) Laporan penerbitan persyaratan dasar, PB dan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya.

**BAB X
SANKSI**

Pasal 21

- (1) Sanksi dapat dikenakan kepada:
 - a. Pejabat Teknis yang tidak memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan; dan/atau
 - b. Pelaku Usaha.
- (2) Pejabat Teknis yang tidak memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Badan Pengusahaan Batam.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pengenaan denda administratif;
 - d. pengenaan daya paksa polisional;
 - e. pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan; dan/atau
 - f. pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-13-

- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan yang ditemukan pada kegiatan Pengawasan.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- a. persyaratan dasar, PB dan PB UMKU yang telah diterbitkan sebelum Peraturan ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya habis;
- b. permohonan persyaratan dasar, PB dan PB UMKU yang telah diajukan namun belum selesai diproses sampai dengan penerbitan, diproses menggunakan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan ini; dan
- c. seluruh peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan perizinan di lingkungan Badan Pengusahaan Batam dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha; dan
 - b. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 179 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam hal Penandatanganan Dokumen Perizinan Berusaha,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-14-

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 15 Agustus 2025

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

ttd.

AMSAKAR ACHMAD



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Alex Sumarna

